

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Oleh sebab itu, ketika sebuah keluarga ditinggalkan orang yang disayanginya akan memberikan tempat terakhir yang sangat besar dan mewah bahkan ada yang dijadikan tempat wisata. Kuburan seperti itu tentunya ditembok secara permanen (Daniel, 2021: 1).

Dalam hal ini Deni Wahyudin menulis dalam artikelnya dengan judul *“Hukum Menembok Makam (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)”* bahwa di Indonesia memiliki organisasi Islam terbesar dan tertua, yaitu Muhammadiyah dan NU yang memiliki pemahaman hadis yang orisinal (tekstual) dan moderat. Dengan menyandarkan hukum kepada Al-Qur’an dan Al-Hadis ormas Muhammadiyah memahami hadis secara tekstual. Sehingga mereka mengharamkan pendirian bangunan di atas kuburan dengan alasan ketika kuburan terlihat meninggi yang melebihi satu jengkal sehingga menyerupai sebuah bangunan. Sedangkan pemahaman secara moderat yang bersandar pada ulama-ulama terdahulu dilakukan oleh ormas NU. Terdapat beberapa hasil, di antaranya haram apabila mendirikan bangunan di tempat pemakaman umum, makruh apabila mendirikan bangunan di lahan pribadi boleh jika praktik pendirian bangunan di atas kuburan semata – mata untuk menyelamatkan jenazah dari gangguan binatang buas, banjir, longsor dan sebagainya (Wahyudin, 2016: 1).

Sebelum Islam datang, kaum musyrikin di kota Makkah menyembah patung berhala yang begitu besar. Patung berhala tersebut tidak memadharatkan dan tidak pula memberi manfaat, mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sekutu bagi Allah padahal mereka mengetahui akan keagungan Allah swt. Tiga patung berhala tersebut adalah Latta, ‘Uzza dan Manah yang diabadikan dalam QS. (53): 19-20.

Di kota Habsyah (Ethiopia) ketika ada orang yang sangat berpengaruh meninggal dunia maka masyarakat di sana langsung bergegas untuk membuat

bangunan kuburan yang mewah untuk orang tersebut yang kemudian disembah. (Yahya, 2021: 1.43). Seperti yang dilakukan umat Nabi Nuh as terhadap para leluhurnya yang diabadikan dalam QS. (71) : 23 sebagai berikut:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آهِنَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَاقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

“Dan mereka berkata, “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa’, Yaguts, Ya’uq dan Nasr” (Kementrian Agama RI, 2014: 570).

Sedangkan di Indonesia, membangun kuburan orang-orang shaleh yang dibuat megah dan berbeda - beda tergantung tradisi daerahnya masing-masing. Seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan sudah menjadi tradisi. Hal tersebut diawali dengan persiapan keluarga yang ingin melakukan pendirian bangunan di atas kuburan. Seperti menembok dengan cara membangun kuburan menggunakan lapisan semen dan batu bata, namun ada juga sebagian kuburan yang dilapisi keramik sebagai tanda (Nasution, 2018: 1).

Melihat kondisi saat ini, banyak masyarakat yang setelah menguburkan jenazah kemudian mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Bahkan tidak sedikit pula yang berlomba-lomba meninggikan dan menghiasnya sedemikian rupa. Salah satunya adalah makam Sunan Gunung Djati (tokoh penyebar agama Islam di Jawa) yang terdiri dari sembilan tingkat dan memiliki bangunan unik (perpaduan budaya Jawa, Arab, dan Cina) yang terlihat pada dekorasi keramik (Agmasari, 2021: 1). Hal tersebut berbeda dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Jabir ra. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya" (Muslim III, 1998: 970: 482).

Hadis tersebut disyarah imam Nawawi ra. sebagai berikut: “sesuai dengan ajaran Nabi saw. bahwasannya kubur itu tidak dinaikan dari atas tanah kecuali satu jengkal saja dan hampir rata dengan tanah” (Al-Nawawi VII, 1971: 32). Dapat diprediksi bahwasannya Nabi melarang hal tersebut karena melihat umat terdahulu yang mengagungkan seseorang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, Nabi saw. tidak ingin umatnya seperti umat sebelumnya.

Pada sisi lain, Khalid Basalamah mengatakan bahwa kuburan Rasulullah saw. dibangun sangat indah, bahkan berada di dalam masjid. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu kuburan Rasulullah saw. sedang terancam akan diculik oleh kaum Yahudi. Maka makamnya ditaruh di dalam masjid, pintunya ditutup, ada tembok lain di atasnya untuk mencegah rumahnya digunakan sebagai tempat perayaan dan untuk mencegah makamnya dirampok dan dijadikan berhala (Basalamah, 2020: 35).

Membahas bangunan di atas kuburan, banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kuburan. Salah satunya adalah salah satu kampung yang berada di kabupaten Bandung yang di akui sebagai pusat penyebaran Islam. Kampung tersebut bernama kampung Mahmud yang dalam sejarahnya nama tersebut diberikan oleh Syekh Abdul Manaf sebagai tokoh penyebar Islam di sana yang masih memiliki garis keturunan Syekh Syarif Hidayatullah.

Penyebaran Islam di Bandung berawal pada saat Syekh Abdul Manaf melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kisah Syekh Dzatul Kahfi dan Syekh Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di Tanah Caruban (saat ini Cirebon). Beliau mendapatkan petunjuk dari Allah swt. untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat yang saat itu Indonesia sedang dijajah oleh VOC (Belanda) pada abad ke-17. Di tanah suci beliau mendapat ilham untuk membawa segenggam tanah atau pasir yang kemudian harus dilemparkan di sebuah rawa yang terletak di Jawa Barat bagian selatan dan harus diberi nama “Mahmud” yang artinya daerah terpuji. Namun masyarakat di sana ada yang menyebut kampung “Nahmud (tanah sa-mud)” (bahasa sunda) yang berarti tanah segenggam (Hasil wawancara dengan ketua RT. 03 kampung Mahmud).

Selain itu kampung Mahmud identik dengan bangunan masjid dan rumahnya yang tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Bangunan tersebut terbuat dari bilik bambu seperti tempat beristirahat yang sering ditemui di tempat wisata saat ini. Adapun tahap renovasi masjid tersebut hanya mengganti bilik dengan yang baru saja tidak ada tambahan besi atau semen untuk mengkokohkan bangunan agar lebih kuat.

Di samping itu, terdapat beberapa kuburan di kampung Mahmud antara lain, kuburan yang dikhususkan untuk para waliyullah beserta keturunannya dan 1.500 kuburan umum dalam satu wilayah yang dibatasi dengan dinding tembok yang tinggi. Di antara kuburan-kuburan tersebut ada yang dipagar, ditembok permanen lalu seluruhnya dijadikan satu bangunan yang hampir mirip seperti bangunan atap rumah. Hal tersebut tidak selaras dengan hadis Nabi saw. Sementara rumah yang dijadikan tempat tinggal terbuat dari bilik. Perilaku seperti ini tentu menjadi daya tarik untuk melakukan sebuah penelitian (Hasil wawancara dengan juru kunci makam).

Sebagai langkah awal, peneliti telah melakukan observasi dengan tokoh masyarakat bapak Deden Busyri (L. 1982) dan sesepuh bapak Sodikin (L. 1949) yang dipercaya menjadi juru kunci makam kampung Mahmud kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Peneliti bertanya tentang perspektif masyarakat terhadap hadis yang melarang untuk mendirikan bangunan di atas kuburan. Jawaban hasil observasi awal diperoleh bahwa Pak Deden pernah mendengar hadis tersebut namun belum memahami lebih mendalam tentang maksudnya. Sedangkan sesepuh yaitu bapak Sodikin mengatakan bahwa ia pernah mendengar hadis tersebut akan tetapi hadis tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual pada zaman sekarang, mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk maka setiap lahan yang akan dipakai untuk menguburkan jenazah yang telah meninggal dunia perlu ditandai dengan sesuatu seperti, memberi papan nama atau menembok kuburan tersebut semata-mata untuk penanda bahwa keluarganya dikuburkan di tanah itu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kampung Mahmud memiliki daya tarik yang sangat unik. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk memperkenalkan keberadaan kampung Mahmud agar lebih dikenal

masyarakat luar dan banyak dikunjungi para peziarah. Penelitian ini akan memfokuskan pada perspektif masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan di atas kuburan. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang “Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Di Atas Kuburan Perspektif Masyarakat Kampung Mahmud Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan tentang bagaimana perspektif masyarakat kampung Mahmud terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan yang tidak selaras dengan tradisi mereka dalam membuat kuburan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat kampung Mahmud terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan yang tidak selaras dengan tradisi mereka dalam membuat kuburan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat membawa inovasi dan kontribusi positif serta dapat memberikan wawasan tentang hadis yang melarang mendirikan bangunan di atas kuburan di kampung Mahmud Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sangat diharapkan dalam penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan sosial melalui pemahaman dan pemikiran semua pihak terhadap hukum membangun rumah di atas kuburan. Sehingga masyarakat dapat melakukan pemakaman dan perawatannya sesuai dengan ajaran Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Saat mencari melalui hasil referensi yang berbeda, penulis menemukan hasil yang berbeda terkait dengan apa yang akan peneliti lakukan. Di bawah ini adalah beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai penguatan penelitian, khususnya sebagai berikut:

1. Nur Rofiqoh (2020) dalam skripsinya dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Membangun Kijing/ Ngijing (Studi Deskriptif Di Dusun Siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)*”. Dia mengatakan bahwa menggunakan pendekatan etnografi dengan metode kualitatif. Upaya untuk memperoleh data yang akurat dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelahnya dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan data yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi itu akan dilakukan seribu hari setelah kematian (Nyewu). Terdapat poin yang baik untuk penduduk Siwal dalam mengkijing, antara lain menambah tingkat keimanan pada yang Tuhan Maha Esa, mempererat tali persatuan dan kesatuan, serta rasa syukur yang semakin bertambah. Selain poin yang baik, ada juga poin yang buruk, di antaranya keyakinan terhadap leluhur yang peduli terhadap kesyirikan. Selain itu nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi Ngijing juga merupakan ajaran pamungkas, ajaran amaliyah, pendidikan ilmu pengetahuan, ajaran akhlak dan ajaran sosial (Rofiqoh, 2020).
2. Amanda (2019) dalam proposal skripsinya dengan judul “*Kontroversi Pemahaman Aliran Salafi Wahabi Mengenai Larangan Menyemen Kuburan (Studi Kasus Di Kabupaten Sijunjung)*”. Dalam tulisannya dia mengatakan bahwa akan menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan mengaitkan pemahaman Salafi yang diaplikasikan dalam masyarakat yang terdapat dalam salah satu daerah di Kabupaten Sijunjung yang menuai kontroversi dari dalam masyarakat itu sendiri (Amanda, 2019).
3. Muh Muhajir dan Alimuddin (2020) dalam Jurnal penelitiannya dengan judul “*Pandangan Islam Tentang Kuburan (Studi Kasus Bangunan Makam Di*

*Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*)”. Dia mengatakan penelitian ini menunjukkan 1) Persegi panjang diberi batu sebagai penanda kuburan (satu bagi pria dan dua bagi wanita), diberikan sedikit tanah gundukan yang tidak kurang dan tidak lebih dari satu jengkal adalah bentuk ukuran kuburan dalam Islam. 2) Bangunan kuburan di kecamatan Somba Opu menjadi sangat populer karena diyakini memiliki beberapa kelebihan. Hal ini semakin berkembang dari masa ke masa sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menciptakan tradisi yang seharusnya tidak ada. sebagian besar kubuan di bangun atas perintah peziarah dan jika keinginan atau permintaannya dikabulkan ia membangun kuburan yang awalnya hanya terdiri dari gundukan tanah (Muhajir and Alimuddin, 2020).

4. Dery Dwi Andika (2019) dalam skripsinya dengan judul *“Pengkijingan Makam Dalam perspektif Islam (Studi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”*. Dia mengatakan penelitian ini didorong oleh adanya Perdes yang penerapannya tidak sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan dalam Perdes. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aparat penegak hukum desa tidak memberikan sanksi tegas kepada pelanggarnya. Sehingga banyak warga sekitar yang menggali kuburan dan meninggikannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ia mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Untuk menganalisis data teknik yang digunakan antara lain reduksi, penyajian dan penarikan data serta leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kremasi jenazah di sana masih berlangsung. Pelaksanaan peraturan yang ada masih belum optimal karena belum adanya penetapan dari pihak pemerintah desa. Karena selama pelaksanaan peraturan tersebut sanksinya hanya berupa teguran lisan, maka menurut pasal 13 ayat 2 tidak ada tindakan berupa penguburan di tempat pemakaman umum kecuali di tanah pribadi, hukumnya makruh (Andika, 2019).
5. Moch Iqbal Rizki (2021) dalam thesisnya yang berjudul *“Analisis Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 terhadap Sewa Tempat Pemakaman di TPU Keputih Surabaya”*. Dia mengatakan bahwa metode kualitatif yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Semua data diperoleh

melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh terkait yaitu pemerintah, penyewa dan yang menyewakan. Kemudian dianalisis melalui skema induktif, yaitu mendeskripsikan sesuatu dengan mengumpulkan data-data terkait praktik persewaan makam di sana kemudian dianalisis dengan syariat Islam dan peraturan daerah kota Surabaya nomor 7 tahun 2012, sehingga diperoleh dapat menarik kesimpulan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa praktik persewaan makam di sana berlangsung sesuai dengan Perda Kota Surabaya. Mulai dari tata cara penguburan, pelarangan penggunaan batu nisan atau bangunan di kuburan, hingga penegakan pembalasan juga sesuai dengan Perda Kota Surabaya (Maulana, 2021).

Dari berbagai referensi yang telah dipaparkan bahwasannya penelitian tentang larangan mendirikan bangunan di atas kuburan itu ada. Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan fokus terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk mengetahui hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan teori fenomenologi dan sosiologi pengetahuan.

### **1. Fenomenologi**

Secara etimologis, kata tersebut berasal dari kata *fenomon* yang berarti fenomena atau gejala. Bisa juga dikatakan sebagai representasi dari suatu peristiwa yang dapat diamati melalui panca indera. Seperti flu, gejalanya adalah batuk dan pilek (Chamami, 2012: 15).

Fenomenologi dikenal luas sebagai pendekatan untuk memahami berbagai gejala dan fenomena sosial di masyarakat. Fenomenologi berusaha menemukan, mengkaji, dan memahami fenomena yang dialami individu pada tataran 'kepercayaannya', beserta konteksnya yang khas dan unik. Objek yang diselidiki biasanya mengarah pada kondisi mental dan pengalaman.



Penelitian ini menggunakan analisis deduktif induktif dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan sistem pemikiran kelompok manusia, objek, dan peristiwa pada saat ini, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor, karakteristik, dan hubungan antar fenomena (Chamami, 2012: 19).

Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman harus berpijak pada cara pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari mereka yang terlibat sebagai subjek yang mengalaminya secara langsung. Fokus model pendekatan fenomenologi adalah pengalaman yang dialami oleh individu. Bagaimana individu menafsirkan pengalaman mereka dalam kaitannya dengan fenomena spesifik yang sangat penting bagi mereka yang terlibat? Pengalaman dalam hal ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur dan tingkat kesadaran individu. Oleh karena itu, objek kajiannya adalah orang-orang yang mengalami langsung peristiwa dan fenomena yang terjadi. (Manggola and Thadi, 2021: 3).

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji lebih detail tentang tanda-tanda atau fenomena yang melatarbelakangi masyarakat kampung Mahmud dalam mendirikan bangunan di atas kuburan.

## **2. Sosiologi Pengetahuan**

Ada banyak cara untuk memahami isi hadis, salah satunya adalah ilmu sosial. Melalui pendekatan ilmu sosial, hadis sebagai objek material pasif dan ilmu sosial sebagai objek formal aktif dalam objek material kemudian memberikan makna baru yang sesuai dengan perkembangan zaman (Afwazi, 2016: 115). Teori sosiologi merupakan kajian yang sangat penting dalam memahami hadis-hadis Nabi, karena banyak sekali hadis yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan muamalah (Assagaf, 2015:292). Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan perilaku sosial pada masa Nabi untuk memahami hadis.

Teori sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Beger dan Luckmann (Niam, 2022:7). Teori pengetahuan sosiologis Beger dan Lukman merupakan teori konstruksi sosial dengan menanamkan pengetahuan tersebut dalam dunia keseharian masyarakat sebagai bentuk realitas (Manuaba, 2008: 221).

Kehidupan sehari-hari adalah dunia pikiran dan tindakan individu, yang dibuat nyata oleh pikiran dan tindakan kita sendiri. Realitas dalam kehidupan sehari-hari bersifat subyektif dan dipahami secara kolektif dalam kehidupan sosial. Namun dalam memahami sesuatu, satu orang tidak selalu memiliki sudut pandang yang sama. Setiap perspektif berbeda bahkan bertentangan (Manuaba, 2008: 222). Berger dan Luckmann membagi teori konstruksi sosial menjadi tiga fase: eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Eksternalisasi, bahwa tatanan sosial merupakan produk manusia sebagai produksi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus selalu diekspresikan dalam kegiatan perantara sosial. Institusi sosial adalah agen obyektivasi bagi anggotanya untuk dipahami sebagai realitas. Pengetahuan tentang masyarakat merupakan perwujudan realitas, diobyektivasi, dan bagaimana realitas itu terus menerus dihasilkan. Sehingga eksternalisasi dan obyektivasi menjadi proses yang berkesinambungan (Dharma, 2018: 5-6).

Transformasi dari masyarakat sebagai realitas subyektif menjadi realitas obyektif yang disebut internalisasi adalah proses interpretasi. Internalisasi adalah proses menerima definisi situasional yang dimediasi oleh orang lain tentang dunia institusional, dan melibatkan sosialisasi primer dan sekunder secara langsung. Internalisasi memungkinkan individu tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga membangun definisi bersama. Oleh karena itu, proses ini mendorong individu untuk berperan aktif sebagai pembentuk, pengelola, dan agen perubahan untuk masyarakat yang lebih baik (Sulaiman, 2016: 15-22).

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial. yaitu, eksternalisasi yang melibatkan pengetahuan masyarakat tentang hadis yang melarang pembangunan bangunan di atas kuburan, obyektivasi yang melibatkan konsekuensi dari eksternalisasi, dan aktivitas internalisasi yang melibatkan proses penerimaan. diajarkan oleh individu untuk membangun definisi bersama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hadis larangan pendirian bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan model living hadis. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman holistik terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tingkah laku, serta deskripsinya dalam bentuk verbal dan linguistik dengan menggunakan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017: 5).

Penelitian ini menyelidiki fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terhadap pembangunan rumah di atas kuburan dengan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah di atas kuburan dalam hubungannya dengan hadis larangan membangun rumah di atas kuburan di kampung Mahmud kecamatan Margaasih kabupaten Bandung.

### **2. Sumber Data**

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini (Huda, 2020: 5). Data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*), dimana semua informasi didapat secara langsung dari tokoh-tokoh masyarakat kampung Mahmud, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Sedangkan data sekunder didapat melalui hasil studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan sebagai bahan referensi seperti buku, jurnal dan artikel yang terindeks Sinta (*Science and Thechnology Index*).

Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara mengenai pemahaman masyarakat kampung Mahmud tentang hadis yang melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Mengenai kegiatan wawancara, peneliti akan mewawancarai informan seperti: pemuka agama yaitu KH. Syafi'i, tokoh masyarakat yaitu Bapak Kepala desa Mekarrahayu, Bapak RW dan Bapak RT kampung Mahmud, kuncen makam yaitu Bapak Sodikin kemudian masyarakat yaitu Ibu Ani dan peziarah yang berasal dari dalam dan luar kampung Mahmud. Sedangkan sumber penelitian data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, buku, dan karya tulis ilmiah berupa skripsi atau artikel – artikel dari jurnal terkait dengan hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi Partisipan

Observasi adalah upaya mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan, makna, objek, atau konteks (Widiasworo, 2018: 147). Observasi adalah upaya mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan langsung terhadap makna, objek, dan situasi kontekstual, serta merupakan bahan utama untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena dalam penelitian. Interaksi antar wilayah penelitian harus dideskripsikan dengan jelas. Dalam hal ini, peneliti terlibat langsung dengan apa yang sedang terjadi.

Dalam kegiatan ini, terdapat tiga komponen yang perlu diamati, yakni: aktivitas, pelaku dan tempat. Pengamatan kegiatan meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian. Aktor yang akan diamati adalah individu atau komunitas yang terlibat dan berperan dalam situasi sosial. Sedangkan tempat yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan yaitu kampung Mahmud kecamatan Margaasih kabupaten Bandung.

#### b. Wawancara Semi Terstruktur

Teknik ini merupakan salah satu upaya dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan respon dari informan (Sukmadinata, 2016: 216).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Teknik yang digunakan dalam wawancara semi terstruktur dimaksudkan agar wawancara tidak terlalu kaku sehingga data dapat digali secara detail. Selain itu, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan cara yang lebih terbuka dan meminta pendapat dan ide responden. Peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur akan memungkinkan pertanyaan penelitian disesuaikan dengan situasi saat ini, namun tetap terfokus pada topik penelitian yang relevan untuk didiskusikan.

Peneliti tidak menggunakan teknik wawancara lain karena dikhawatirkan akan sulit untuk mencocokkan tingkat kematangan informasi yang digali dari

informan. Pokok persoalan yang akan di pertanyakan adalah pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang larangan membangun rumah di atas kuburan dan dampaknya terhadap pemahaman hadis tentang larangan mendirikan bangunan di atas kuburan.

#### c. Dokumen

Dokumen yaitu sebuah data yang memiliki fungsi untuk melengkapi dari teknik pengumpulan data di atas (Sugiono, 2019: 314-315). Dengan adanya pelengkap ini, maka hasil penelitian dari observasi dan wawancara menjadi lebih akurat dan terpercaya. Beberapa dokumen yang dapat dipercaya antara lain: foto, peraturan, sejarah kehidupan, biografi dan lain sebagainya. Dalam pemotretan gambar/ foto, peneliti menggunakan kamera handphone pribadi

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan dokumen adalah: sejarah kehidupan tokoh penyebar agama Islam pertama di Bandung, sejarah terciptanya kampung Mahmud, Peraturan berziarah di maqom Mahmud, beberapa jenis bangunan kuburan dan foto saat melakukan wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah proses pengambilan dan perakitan data yang dilakukan secara terstruktur, sehingga mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. (Rijali, 2018: 1-15).

Dalam menganalisis data penelitian ini akan menyatukan seluruh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumen yang peneliti peroleh di lapangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan. Dengan melalui tiga tahapan, peneliti akan menganalisis data terhadap pemahaman tokoh agama mengenai larangan membangun rumah di atas kuburan, di antaranya: eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan direduksi sampai pada tahapan terakhir adalah menarik simpulan dan memverifikasi data.

#### H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing memiliki sub bab tersendiri. Sistematika pembahasan di antaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landaan teori meliputi hadis-hadis tentang larangan mendirikan bangunan di atas kuburan, kuburan dalam Islam, Pendapat Ulama mazhab, perspektif masyarakat dan living hadis.

Bab ketiga berisi penyajian data hasil lapangan berupa gambaran umum kampung Mahmud, termasuk profil Desa Mahmud kecamatan Margaasih kabupaten Bandung.

Bab keempat berisi menguraikan dan menganalisa hasil penelitian yang terjadi di lapangan mengenai hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud dengan pendekatan sosiologi pengetahuan yang terdiri dari eksternalisasi (masyarakat kampung Mahmud dalam mengetahui hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan), obyektivasi (Hasil pemahaman masyarakat kampung Mahmud terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan) dan internalisasi (hasil dari proses penerimaan yang disampaikan masyarakat yang di konstruksi secara bersama).

Bab kelima berisi penutup berupa simpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

